

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah serta kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi geospasial dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui informasi geospasial;
- c. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Bengkulu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat:

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 4. Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 49, 2011 Nomor Tambahan Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Tambahan 2014 Nomor Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tambahan 2023 Nomor 41, Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- 4. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
- 5. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 6. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
- 7. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- 8. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
- 9. Tim Pengarah adalah tim yang memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan, penetapan, dan evaluasi pengelolaan data dan informasi geospasial daerah.
- 10. Koordinator / Pengelola Simpul Jaringan adalah unit kerja yang memfasilitasi, mengkoordinasi, mengidentifikasi, melakukan verifikasi, serta menetapkan standar penyimpanan data dan metadata geospasial dan informasi geospasial daerah.
- 11. Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
- 12. Unit Pengelolaan & Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
- 15. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
- 16. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
- 17. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
- 18. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
- 19. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

BAB II

SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH

Pasal 2

Gubernur Bengkulu menetapkan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Daerah.

Pasal 3

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu

- a. Menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan;
- melakukan pengelolaan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG Geospasial beserta metadatanya.

Pasal 4

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Koordinator / Pengelola Simpul Jaringan;

- c. Unit Produksi;dan
- d. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Tim Pengarah terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Koordinator / Pengelola Simpul Jaringan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah:
- (4) Unit Produksi dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengumpulan dan pengelolaan data berdasarkan urusan yang diampu.
- (5) Unit Pengelolaan & Penyebarluasan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (6) Susunan personalia simpul jaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Tata kelola kelembagaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 6

- (1) Data Geospasial Daerah terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Selain Data Geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat terbatas.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 7

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisa Data Geospasial pembangunan Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data spasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Unit Produksi.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Unit Produksi disampaikan kepada Koordinator dalam rangka membangun Satu Data Geospasial Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 10

- (1) Penyebarluasan Data Geospasial dilakukan dengan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (2) Data Geospasial yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu Data Geospasial yang bersifat publik.
- (3) Data Geospasial yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah yaitu Data

Geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Perangkat Daerah yang terkait.

(4) Data Geospasial yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga yaitu Data Geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Data terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian; dan
 - c. Pihak lainya.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal, 29 Desember 2023 GUBERNUR BENGKULU, Ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH


Diundangkan di Bengkulu pada tanggal, 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 37

Salatan sesuai dengan aslinya BIRO HUKUM embina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAERAH

Tata Kelola Kelembagaan Simpul Jaringan Data Spasial Provinsi Bengkulu



PRODUSEN DATA SPASIAL PROVINSI BENGKULU

No	Unit Produksi	Jenis Peta	Skala	Format Data	Keterangan Diskripsi singkat data	
	Instansi yg memproduksi	Nama/jenis/tema	(angka)	shp, dxf, dwg, gdb,dst		
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	 Peta Penggunaan Kawasan Hutan Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan Peta Kebakaran Hutan Peta KPH 	1:250.000/ 1:50.000 1:250.000/ 1:50.000 1:250.000/ 1:50.000 1:250.000/ 1:50.000	Shp Shp Shp	Unit, luas, wilayah, kawasan hutan Unit, luas, wilayah, Kawasan hutan Kawasan hutan, wilayah Unit, luas, wilayah	
2. 3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Dinas Ketahanan Pangan	 Peta Potensi Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Provinsi Peta Ketahanan Pangan 	1:250.000/ 1:50.000 1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah	
5.	Provinsi Bengkulu	- Peta Ketananan Pangan - Peta Kerentangan Pangan	1.230.000/ 1:30.000	Shp	Unit, luas, wilayah	

4.	Dinas Tanaman Pangan	-	Peta Perkebunan	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah, komoditas
	Holtikultura dan Perkebunan	_	Peta Pertanian	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah, komoditas
5.	Dinas Perhubungan Provinsi	-	Peta Fasilitas Perhubungan Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Unit, wilayah
	Bengkulu	-	Peta Perhubungan Laut dan Udara	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Panjang
			Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Unit, luas, wilayah
		-	Peta Dermaga			
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan	-	Peta Jalan Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Ruas, Panjang, wilayah
	Penataan Ruang Provinsi	-	Peta Daerah Irigasi Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Unit, Panjang, wilayah
	Bengkulu	-	Peta Bendungan Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Unit, wilayah
7.	Dinas Kesehatan Provinsi	-	Peta Stunting	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah
	Bengkulu	-	Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Unit, Wilayah
			Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah
		-	Peta Penyebaran Profesional			
			Perekam Medis dan Informasi			
			Kesehatan			

	8.	Dinas	Sosial	Provinsi	-	Peta Sosial Ekonomi Provinsi	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah
		Bengkulu	3engkulu						
ŀ	9.	Badan	Penang	gulangan		Kawasan Rawan Bencana Longsor	1:250.000/ 1:50.000	Shp	Wilayah
			Daerah	Provinsi		Kawasan Rawan Bencana Gempa	,	Shp	Wilayah
		Bencana	Daeran	FIOVIIISI	-	Kawasan Kawan Bencana Gempa	1.230.000/ 1.30.000	Srip	Wilayan
1		Bengkulu				Bumi			

GUBERNUR BENGKULU, Ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH